



Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Penegakan Hukum di Bidang Cukai Hasil Tembakau

Endang Sri Novita^{1*}, Zennis Helen²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: endangsrinovita@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 27/06/2024

Diterima, 28/07/2024

Dipublikasi, 13/08/2024

Kata Kunci:

Pemanfaatan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Penegakan Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja

Abstrak

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikenal azas desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom. Penyerahan urusan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan sendirinya disertai dengan pelimpahan keuangan. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikenal istilah Transfer ke Daerah (TKD). Salah satu bentuk dari TKD tersebut adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang diantaranya adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diberikan kepada provinsi penghasil cukai tembakau dan penghasil tembakau. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, memperuntukan DBH CHT salah satunya untuk bidang penegakan hukum. Selanjutnya DBH CHT bidang penegakan hukum dialokasikan pada rekening Satuan Polisi Pamong Praja. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan bahwa: Pertama, Pemanfaatan DBH CHT tersebut merupakan tuntutan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk berkontribusi membantu, mendukung pemerintah pusat dalam program Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal. Ditinjau dari teori kemanfaatan, kegiatan penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau memberikan pleasure (kemanfaatan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya) bagi seluruh pihak baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Kedua, kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau terkait faktor sarana dan fasilitas hukum terkait kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau serta faktor masyarakat, dimana kenaikan tarif cukai tembakau tidak berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat.

Abstract

The Law on Regional Administration No. 23 of 2014 contains the well-known principle of decentralization, i.e. the transfer of state administrative affairs to autonomous regions. When the central government delegates matters to regional governments, this automatically involves financial delegation. In Law No. 1 of 2022 on the economic relations between the state and the provinces, the term Transfer of Area (TKD) is known. One form of TKD is the Revenue Sharing Fund (DBH), which includes the Tobacco Excise Sharing Fund (DBH CHT) allocated to tobacco excise and tobacco producing provinces.

Keywords:

Utilization, Tobacco Excise Revenue Sharing Funds, Law Enforcement, Civil Service Police Units

Regulation No. 215/PMK.07/2021 of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia on the Use, Supervision and Evaluation of Tobacco Excise Revenue Sharing Funds uses DBH CHT, one of which is for police purposes. In addition, the CHT DBH for law enforcement is reserved for the account of the Civil Service Police Unit. The formulation of the research problem is: First, how is the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund of Limapuluh Kota Police Unit used in the implementation of the Tobacco Excise Law? Second, what obstacles does the Public Service Police Unit face in enforcing the Tobacco Excise Act?. The specifications of this research are analytical descriptive research. The approach used is normative juridical supported by an empirical juridical approach. The data used in the research are secondary as main data and primary data as supporting data obtained through literature studies and field studies using interview techniques. The data was then analyzed qualitatively and presented in qualitative descriptive form. Based on the results of research, discussion and analysis, it is concluded that: First, the introduction of DBH CHT is a state requirement for regional governments to participate in assistance and support of the state in the elimination of illegal excise goods (BKC). Based on the theory of utility, the police activities of the Limapuluh Kota Regency Civil Police Unit in relation to the use of tobacco tax distribution funds provide maximum pleasure (profit, happiness) to all parties, including the central government, the regional government and the community. Secondly, the obstacles faced by the Public Service Police Unit in the implementation of the Tobacco Excise Law are related to the legal means and opportunities linked to the government's policy to increase excise rates on tobacco products, as well as community factors, where the increase in excise taxes in tobacco excise taxes are not directly proportional to people's incomes.

PENDAHULUAN

Dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka pemerintah Indonesia menetapkan prinsip dan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsep desentralisasi ini merupakan bentuk penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan azas otonomi.

Daerah otonom berdasarkan azas otonomi mempunyai hak, wewenang serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Salah satu urusan pemerintahan yang yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dengan sendirinya harus disertai dengan pelimpahan keuangan. Dalam rangka menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang dimaksud Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikenal dengan istilah Transfer ke Daerah (TKD) sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 69 yang berbunyi sebagai berikut:

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari dana belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

TKD tersebut berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pasal 1 angka 70 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa:

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat dengan DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dengan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menang-gulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam suatu wilayah.

Sebagaimana dalam Pasal 111 undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu DBH tersebut adalah DBH Cukai Hasil Tembakau. Merujuk pada dalam ketentuan Pasal 66A ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang menyebutkan:

Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, menyebutkan DBH CHT adalah Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selain diberikan kepada daerah penghasil cukai tembakau juga diberikan kepada daerah penghasil tembakau berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pengalokasi DBH CHT dari Bidang Penegakan Hukum salah satunya pada Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Pamong Praja. Penunjukan kode rekening dan sub kegiatan dari DBH CHT untuk bidang Penegakan Hukum ke dalam Sub Kegiatan 1.05.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Sub Kegiatan 1.05.02.1.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota merupakan Sub Kegiatan yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas melakukan penegakan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tetapi juga diamanatkan untuk melakukan penegakan hukum terhadap undang undang yang menjadi dasar hukum ketentuan dibidang cukai hasil tembakau.

Pasal 255 dan Pasal 256 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja selaku salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan tersebut di atas, juga melaksanakan kegiatan penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau. Hal ini terkait dengan adanya Dana Bagi

Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah penghasil cukai hasil tembakau.

Berdasarkan isi-isu hukum di atas, maka perlu dilakukan kajian secara ilmiah melalui penelitian dengan judul “Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Cukai Hasil Tembakau.”

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Cukai Hasil tembakau

Pemanfaatan DBH CHT oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam bidang penegakan hukum mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yaitu berupa:

1. Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai

a. Penyampaian informasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan

Sebagai langkah awal dalam penegakan hukum, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi ketentuan di bidang cukai secara internal yang ditujukan kepada seluruh personil Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dilakukan sebagai pembekalan bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri yang nantinya akan menjadi agen informasi terkait ketentuan ketentuan di bidang cukai hasil tembakau. Narasumber pada kegiatan sosialisasi berasal dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Teluk Bayur. Selain kegiatan sosialisasi internal yang ditujukan kepada personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui:

1) Tatap muka

Sosialisasi secara tatap muka atau *door to door* dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota ke toko-toko dan warung-warung untuk memberikan sosialisasi secara langsung kepada para penjual rokok ilegal di dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Para penjual selaku pengecer dari rokok ilegal diberikan informasi singkat terkait peraturan perundang-undangan tentang cukai, dampak dari peredaran rokok *ilegal* serta sanksi bagi para penjual rokok ilegal.

2) Pemasangan spanduk

Sosialisasi juga dilakukan dengan menggunakan media diantaranya dengan pemasangan spanduk di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota seperti pada Kantor Bupati Lima Puluh Kota, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota serta Kantor Camat dan Kantor Wali Nagari dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemasangan spanduk bertujuan untuk memberikan informasi terkait ketentuan di bidang cukai yang diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui informasi yang disampaikan melalui spanduk yang dipasang.

3) Melalui media sosial Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota

Penyampaian informasi berkaitan dengan ketentuan di bidang cukai juga dilakukan melalui akun instagram Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu @satpolpp50kota yang berisikan himbauan untuk gempur rokok ilegal, video video yang berkaitan dengan rokok ilegal serta informasi tentang aturan tentang cukai. Sosialisasi melalui media sosial diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas karena pengguna media sosial sangat beragam baik secara usia maupun profesi.

b. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai

Kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dilakukan setelah kegiatan sosialisasi terhadap ketentuan cukai dilaksanakan. Pemantauan dilakukan di toko toko dan warung warung yang sebelumnya diketahui menjual rokok ilegal. Dari hasil pemantauan di lapangan, para penjual beberapa diantaranya tidak lagi menyediakan rokok ilegal untuk dijual, selain itu masih ada yang masih menjual namun dengan *stock* yang lebih sedikit dari sebelumnya.

2. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal

a. Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal

Dalam rangka pemberantasan barang kena cukai ilegal khususnya produk hasil tembakau berupa rokok ilegal, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima melakukan pengumpulan informasi dan melakukan pendataan terkait peredaran barang kena cukai ilegal. Adapun objeknya adalah berupa toko-toko atau warung yang melakukan penjualan rokok ilegal secara langsung kepada konsumen berikut merk dari rokok rokok ilegal yang dijual. Pengumpulan informasi ini berkaitan dengan langkah langkah penindakan yang akan diambil terhadap peredaran barang kena cukai ilegal.

b. Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea cukai dan/atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah

Kegiatan ini diinisiatif oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai tindak lanjut dari pengumpulan informasi terkait peredaran barang kena cukai ilegal. Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal ini dilaksanakan bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari KPPBC Teluk Bayur. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU tentang Cukai bahwa Penegakan terhadap undang Undang cukai dilakukan oleh PPNS bidang Cukai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi sebagai berikut :

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.

Dalam kegiatan ini, Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) dari KPPBC Teluk Bayur melakukan penggeledahan terhadap warung/toko, rumah tinggal yang diduga menjadi tempat penyimpanan rokok ilegal, menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya yang dicurigai adanya barang bukti tindak rokok ilegal dan menyita rokok-rokok ilegal merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang cukai. Selanjutnya barang bukti tersebut diangkut ke KPPBC Teluk Bayur untuk dilanjutkan proses selanjutnya dalam rangka penyidikan di bidang tindak pidana Cukai.

Dalam meninjau pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penegakan hukum, penulis

menggunakan teori kemanfaatan dari Jeremy Bentham. Teori kemanfaatan ini dikenal dengan Teori Utilitarianisme. Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian¹ Kebahagiaan tersebut tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung kebahagiaan/ kesejahteraan yang tidak memihak.²

Kelahiran Teori Utilitarianisme dari Jeremy Bentham merupakan bentuk respon dari aliran filsafat hukum yang sebelumnya berkembang yaitu aliran hukum alam dan aliran positivisme hukum. Teori hukum murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen mengeksklusifkan hukum dari moralitas dan fakta, sehingga membuat hukum menjadi mandiri dan tidak dipengaruhi oleh moralitas dan fakta-fakta sekitarnya memisahkan hukum dengan moralitas dan tesis normatifitas memisahkan hukum dengan fakta. Tesis terkait hubungan hukum dengan fakta dan moralitas merespon dan kritik dari dua aliran hukum yaitu Aliran hukum alam memiliki tesis untuk menyatukan hukum dan moral, (tesis moralitas), dan memisahkan hukum dengan fakta (tesis normatifitas), sedangkan aliran positivisme hukum empiris mengambil tesis memisahkan hukum dengan moral (tesis separabilitas) dan menyatukan hukum dengan fakta (tesis reduktif).

Teori Utilitarianisme dari Jeremy Bentham merupakan memiliki kesamaan dengan positivisme hukum. Teori Utilitarianisme memandang produk hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan, oleh karenanya teori ini mengambil tesis separabilitas, yaitu memisahkan hukum dengan moralitas.³ Meskipun secara ontologi memiliki persamaan, tetapi dari segi epistemologis dan aksiologi, utilitarianisme berbeda dengan aliran positivisme hukum, karena utilitarianisme tidak hanya mementingkan kepastian hukum sebagai tujuan akhirnya, tetapi juga memperhitungkan pemecahan solusi bagi suatu permasalahan yang secara moralitas dianggap penting oleh masyarakat, sehingga aspek-aspek kedayagunaan yang meliputi dimensi kemanfaatan, kenikmatan, kebahagiaan, dan lain sebagainya perlu untuk diperhatikan untuk mengukur seberapa jauh keberlanjutan dari suatu norma positif agar dapat dipertahankan.⁴

Jeremy Bentham mempercayai adanya proses untuk memaksimalkan kedayagunaan, dimana beliau tidak membahas apakah moralitas itu masuk ke dalam proses perhitungan dari *pleasure* dan *pain*-nya tersebut, atau apakah moralitas merupakan hal yang penting bagi masyarakat, tetapi dia menempatkan moralitas sebagai suatu indikator (atau mungkin justifikasi) kapan perhitungan *pleasure* dan *pain*-nya itu digunakan.

Perhitungan antara *pleasure* dengan *pain* dapat dilakukan sehingga utilitarianisme Jeremy Bentham ini menjadi sangat relevan apabila dijadikan sebagai pisau analisis terhadap suatu kebijakan hukum.⁵ Kebahagiaan tersebut mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu, maka rasa kebahagiaan seharusnya dapat diukur.⁶ Jeremy Bentham

¹ A Mangunhardjana, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hlm. 231.

² Tim Mulgan, *Utilitarianism*, Cambridge University Press, New York, 2020, hlm. 1.

³ Mahrus Ali, “Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya,” *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum* 24, No. 2, 2017.

⁴ *Ibid.*

⁵ Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykalk, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022 hlm 11.

⁶ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books Kitchener, Ontario, 2001, hlm. 31-34

menjustifikasi pengukuran rasa kebahagiaan ini dengan konsep yang dia sebut “perhitungan moral” atau oleh beberapa ahli disebut pula sebagai “*hedonistic calculus*”.⁷

Jeremy Bentham kemudian menempatkan tujuh variabel kuantitatif untuk melakukan proses penghitungannya, yang mana tujuh variabel tersebut akan menentukan tingkat *pleasure* yang akan muncul dari suatu tindakan, yaitu:⁸

- 1) Intensitas kenikmatannya;
- 2) Durasi kenikmatan yang diberikan;
- 3) Seberapa pasti atau tidak pastinya pemenuhan dari kenikmatan tersebut;
- 4) Ketepatan untuk memenuhi kenikmatan tersebut;
- 5) Seberapa konsisten kenikmatan yang dihasilkan akan diikuti dengan kenikmatan yang serupa (rasa senang harus diikuti dengan rasa senang, dan rasa sakit akan diikuti dengan rasa sakit);
- 6) Tidak adanya kemungkinan bahwa kenikmatan yang diberikan akan diikuti dengan sensasi yang berlawanan (rasa senang diikuti dengan rasa penderitaan); dan
- 7) Seberapa banyak atau luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh rasa kenikmatan tersebut.

Pemanfaatan DBH CHT oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penegakan hukum oleh di bidang cukai hasil tembakau dengan menggunakan teori kemanfaatan dilakukan dengan menghitung *pleasure* (manfaat, keuntungan, kebahagiaan, kenikmatan) dan *pain* (rasa sakit, tidak nyaman, rasa takut) yang diberikan dengan menggunakan 7 (tujuh) variabel perhitungan dari Jeremy Bentham untuk mengevaluasi tingkat kenikmatan. Perhitungan tersebut, penulis tinjau menggunakan 4 (empat) perspektif yaitu perspektif dari pemerintah pusat meliputi KPPBC Cukai Teluk Bayur selaku instansi vertikal dari pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut di bidang cukai hasil tembakau, perspektif dari pemerintah daerah, perspektif dari masyarakat yang meliputi para pelaku usaha di bidang rokok *ilegal dan* konsumen rokok *ilegal*. Adapun *pleasure* dan *pain* dari penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Intensitas kenikmatan
 - a) Pemerintah Pusat, kegiatan penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja akan terus memberikan kontribusi bagi pemerintah pusat dalam program pemberantasan BKC ilegal, menekan peredaran dari rokok ilegal ditengah masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dari cukai hasil tembakau. selain itu bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Teluk Bayur hal ini sangat membantu KPPBC Teluk Bayur dalam pelaksanaan tugas KPPBC Teluk Bayur yang memiliki wilayah kerja yang sangat luas yang meliputi 19 (sembilan) kabupaten/kota dan kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja menjadi perpanjangan tangan dan memberikan bantuan personil dalam kegiatan penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau. Hal ini akan terus menimbulkan *pleasure* dari prespektif Pemerintah Pusat.
 - b) Pemerintah Daerah, penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah pemanfaatan DBH CHT yang merupakan konsekuensi dari alokasi DBH CHT dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Alokasi DBH CHT ini memberikan kenikmatan kepada pemerintah daerah berupa meningkatkan jumlah Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dari komposisi pendapatan daerah yang sah yang berasal dari DBH

⁷ Igor Kolosov dan Konstantin Sigalov, “*Epistemological Foundations of Early Legal Utilitarianism*,” *Wisdom* 14, No. 1, 2020, hlm. 31–44.

⁸ *Ibid*, hlm, 30.

- CHT. Sekaligus memberikan mengurangi ketimpangan fiskal antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta pemerataan ke daerah.
- c) Pelaku usaha rokok *ilegal*, akan terus terganggunya kegiatan peredaran dan penjualan rokok ilegal dimana kegiatan penegakan hukum meliputi peredaran dan tempat penjualan eceran. Selain itu, berkurangnya pendapatan bahkan kerugian materi yang diderita oleh para pelaku peredaran rokok *ilegal*. Pada operasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan KPPBC Teluk Bayur melakukan penyitaan terhadap rokok ilegal. Hal ini menimbulkan terus menerus menimbulkan *pain* bagi pelaku usaha rokok *ilegal*.
 - d) Konsumen rokok, mengetahui dampak buruk dari rokok *ilegal* bagi kesehatan karena rokok ilegal memiliki kadar nikotin yang melebihi batas nikotin yang diizinkan bagi kesehatan. Tingginya kadar nikotin dalam rokok ilegal meningkatkan berbagai resiko buruk bagi kesehatan dan efek kecanduan. Kesadaran akan efek buruk dari rokok ilegal ini akan terus memberikan *pleasure* bagi konsumen rokok ilegal.
- 2) Durasi kenikmatan yang diberikan,.
- a) Pemerintah Pusat, *pleasure* (kenikmatan) yang dirasakan oleh pemerintah pusat dan KPPBC Teluk Bayur akan terus berlangsung selama kegiatan penegakan hukum di cukai hasil tembakau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - b) Pemerintah Daerah, akan terus merasakan *pleasure* dari konsekuensi alokasi DBH CHT kepada pemerintah daerah dan kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - c) Pelaku usaha, karena tidak adanya *pleasure* (kenikmatan) dari penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di bidang cukai hasil tembakau, maka tidak ada durasi *pleasure* baginya sehingga hanya *pain* bagi pelaku usaha.
 - d) Konsumen rokok, *pleasure* (manfaat) perlindungan kesehatan dengan adanya kesadaran terhadap dampak buruk dari rokok *ilegal* tersebut akan terus dirasakan oleh konsumen rokok.
- 3) Seberapa pasti atau tidak pastinya pemenuhan dari kenikmatan tersebut.
- a) Pemerintah Pusat, *pleasure* sebagaimana angka 1 huruf a diatas, pasti dinikmati oleh pemerintah pusat dan KPPBC Teluk Bayur sebagai dampak positif dari penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - b) Pemerintah Daerah, juga memiliki kepastian mendapatkan *pleasure* tersebut.
 - c) Pelaku usaha, tidak adanya *pleasure* yang dirasakan oleh pelaku usaha, maka tidak ada kepastian bagi pelaku usaha untuk mendapatkan *pleasure*, sehingga 1 poin ditambahkan ke *pain* bagi pelaku usaha.
 - d) Konsumen rokok, *pleasure* terhadap kesadaran dampak buruk dari rokok ilegal, pasti dirasakan oleh konsumen rokok.
- 4) Ketepatan untuk memenuhi kenikmatan tersebut.
- a) Pemerintah Pusat, *pleasure* bagi pemerintah pusat sudah tepat sasaran karena kegiatan penegakan hukum di bidang cukai tembakau berkaitan dengan tugas pemerintahan absolut dari pemerintah pusat di bidang fiskal yang berkaitan dengan pajak atau pendapatan negara yang berasal dari cukai hasil tembakau.
 - b) Pemerintah Daerah, adanya kepastian *pleasure* bagi pemerintah daerah.
 - c) Pelaku usaha, tidak adanya *pleasure* yang dirasakan oleh pelaku usaha, maka tidak ada kepastian bagi pelaku usaha untuk mendapatkan *pleasure*, sehingga 1 poin ditambahkan ke *pain* bagi pelaku usaha.

d) Konsumen rokok, *pleasure* kesadaran bahaya rokok ilegal akan tepat sasaran kepada konsumen rokok.

3. Seberapa konsisten kenikmatan yang dihasilkan akan diikuti dengan kenikmatan yang serupa (rasa senang harus diikuti dengan rasa senang, dan rasa sakit akan diikuti dengan rasa sakit), dimana pada dasarnya menilai seberapa selaras produk hukum tersebut menciptakan rasa kenikmatan.

- a. Pemerintah Pusat, memberikan dampak positif pada saat petugas KPPBC Teluk Bayur melakukan penindakan hukum di lapangan. Hal ini disebabkan masyarakat telah mengetahui bahwa rokok ilegal merupakan rokok yang bermasalah dan dilarang untuk beredar sehingga menyebabkan potensi konflik berkurang pada saat melakukan operasi. Menghadapi masyarakat yang merasa tidak bersalah itu lebih sulit dari pada menghadapi masyarakat yang tahu bahwa tindakan mereka adalah salah. Selain itu penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau dilakukan memberikan *pleasure* lebih lanjut terhadap hasil opsar (operasi pasar) dimana jumlah persentase rokok ilegal yang beredar menurun dari jumlah keseluruhan rokok yang beredar di masyarakat.
- b. Pemerintah Daerah, secara tidak langsung penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi industri tembakau di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Pleasure* sebelumnya diikuti oleh *pleasure* lainnya.
- c. Pelaku usaha, tidak ada *pleasure* dari penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau maka tidak ada konsistensi dari *pleasure* bagi pelaku usaha.
- d. Konsumen rokok, *pleasure* berupa kesadaran bahaya rokok ilegal akan diikuti dengan *pleasure* terlindunginya kesehatan dari perokok.

4. Tidak adanya kemungkinan bahwa kenikmatan yang diberikan akan diikuti dengan sensasi yang berlawanan (rasa senang diikuti dengan rasa penderitaan).

- a. Pemerintah Pusat, tidak mendapatkan *pain* sensasi berlawanan dari kegiatan penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota karena kegiatan tersebut membantu tugas pemerintah pusat dalam bidang fiskal yaitu mencegah peredaran BKC ilegal khususnya cukai hasil tembakau.
- b. Pemerintah Daerah, tidak memiliki *pain* dari kegiatan penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau.
- c. Pelaku usaha, tidak ada *pleasure* yang didapat oleh pelaku usaha sebagai bentuk sensasi yang berlawanan dari *pain* akibat terganggunya usaha peredaran dan penjualan rokok ilegal.
- d. Konsumen rokok, berupa kesulitannya bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan merokok mereka dengan sukarnya mencari rokok ilegal yang beredar dan besarnya harga yang harus dikorbankan bagi perokok untuk membeli rokok legal yang rata-rata dengan harga 3 (tiga) bungkus rokok ilegal.

5. Seberapa banyak atau luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh rasa kenikmatan tersebut.

- a. Pemerintah Pusat, selaku pemegang kekuasaan di bidang fiskal akan mendapatkan *pleasure* dari penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau.
- b. Pemerintah Daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota secara merasakan dampak langsung dan tidak langsung dari penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau seperti peningkatan APBD dari alokasi DBH CHT dengan meningkatnya

hasil cukai tembakau, meningkatnya perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota dari cukai hasil tembakau.

- c. Pelaku usaha, tidak adanya kenikmatan yang didapat olehnya maka penilaian ini menjadi tidak relevan. Oleh sebab itu, satu poin akan ditempatkan ke tabel pain.
- d. Konsumen rokok, banyak atau luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh rasa kenikmatan tersebut hanya terjadi bagi mereka yang menjadi konsumen rokok. Namun demikian, hal demikian tetap memberikan poin kepada tabel pleasure, karena kenikmatan yang diperoleh oleh konsumen rokok lebih banyak mengurangi rasa takut dan menimbulkan rasa aman dan nyaman.

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, maka secara sederhana poin untuk *pleasure* dan poin untuk *pain* digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Perhitungan Pleasure dan Pain

No.	Indikator	Pleasure	Pain
1	Intensitas kenikmatannya	3	1
2	Durasi kenikmatan yang diberikan	3	1
3	Seberapa pasti atau tidak pastinya pemenuhan dari kenikmatan tersebut	3	1
4	Ketepatan untuk memenuhi kenikmatan tersebut	3	1
5	Seberapa konsisten kenikmatan yang dihasilkan akan diikuti dengan kenikmatan yang serupa	3	1
6	Tidak adanya kemungkinan bahwa kenikmatan yang diberikan akan diikuti dengan sensai yang berlawanan	2	2
7	Seberapa banyak atau luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh rasa kenikmatan tersebut.	3	1
Total		20	8

Berdasarkan *pleasure* dan *pain* yang telah dipaparkan diatas maka dapat dilihat bahwa kegiatan penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau mempunyai 20 (dua puluh) *pleasure* dan 8 (delapan) *pain*, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau memberikan kemanfaatan bagi banyak pihak. Kemanfaatan tersebut merupakan azas yang harus menyertai azas keadilan dan kepastian hukum guna tercapainya tujuan hukum, dalam arti yang lebih sederhana kemanfaatan untuk mencapai tujuan hukum bukan tentang kemanfaatan sebagai tujuan hukum.

Kendala Kendala Yang Ditemui Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Cukai Hasil Tembakau

Untuk melihat kendala kendala yang ditemui oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau, penulis menggunakan teori Soejono Soekanto terdapat beberapa unsur yang menjadi faktor penegakan hukum. Faktor Hukum tersebut meliputi 5 (lima) hal yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁹ Faktor-faktor tersebut mempengaruhi sehingga hukum dapat berfungsi dan mencapai tujuan dari penegakan hukum

⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010, hlm . 5.

yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t) maupun kemanfaatan hukum (*zweckmassingkei*t).

Dalam penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota, dari faktor faktor yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto ada beberapa yang menjadi kendala bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota. yaitu:

1. Faktor sarana dan fasilitas hukum

Salah satu kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penegakan hukum di bidang cukai tembakau salah satunya adalah terkait kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai khususnya cukai hasil tembakau. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau menyebabkan kurangnya daya beli masyarakat terhadap produk hasil tembakau yang *legal* karena menyebabkan harga rokok resmi (rokok *legal*) menjadi sangat tinggi dan susah dijangkau oleh masyarakat. Hal inilah membuka peluang besar dan menyebabkan maraknya peredaran dan konsumsi dari rokok *ilegal*.

Kebijakan tersebut seperti jalan pintas bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari cukai namun tanpa memper-timbangkan dampak dari kenaikan tarif cukai tersebut. Jika dilihat kepada Undang Undang Cukai bahwa pengenaan cukai adalah untuk mengatasi peredaran, konsumsi dan dampak negatif dari barang barang kena cukai. Namun dengan kenaikan tarif tersebut seperti membuka peluang yang lebar bagi peredaran rokok *ilegal*, meningkatkan daya beli masyarakat terhadap rokok ilegal. Sehingga kebijakan pemerintah ini sangat berkontribusi dalam tumbuh kembang rokok *ilegal*.

2. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah kondisi masyarakat, dalam hal penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau ini berkaitan dengan tingkat pendapatan/pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dimana naiknya tarif cukai hasil tembakau tidak berbanding lurus dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang sangat tinggi menyebabkan harga rokok *legal* tidak terjangkau oleh masyarakat dan menyebabkan masyarakat beralih mengkonsumsi rokok *ilegal* yang harganya jauh lebih murah dan terjangkau. Dalam kondisi yang demikian, harga rokok yang sangat tinggi dan tidak terjangkau, tidak menyebabkan masyarakat untuk berhenti merokok. Masyarakat mencari barang substitusi yaitu rokok dengan harga yang murah dan tentunya produk yang tersedia adalah rokok tanpa cukai yang merupakan rokok *ilegal*.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, Penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bentuk kegiatan dari pemanfaatan DBH CHT yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka desentralisasi. Pemanfaaaan DBH CHT tersebut merupakan tuntutan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk berkontribusi membantu, mendukung pemerintah pusat dalam program Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal. Ditinjau dari teori kemanfaatan, kegiatan penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau memberikan *pleasure* (kemanfaatan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya) bagi seluruh pihak baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut yang menunjukkan sebagai produk hukum yang baik sehingga tujuan hukum yaitu keadilan kepastian hukum terwujud.

Berdasarkan 5 (lima) faktor penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto terdapat 2 (dua) faktor yang menghambat dan menjadi kendala dalam penegekan hukum di bidang cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima

Puluh Kota, yaitu : a) Faktor sarana dan fasilitas hukum Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau membuka peluang yang lebar bagi peredaran rokok *ilegal*. Tarif yang tinggi menyebabkan turunnya daya beli masyarakat terhadap rokok *legal*/rokok resmi dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap rokok *ilegal*. b) Faktor Masyarakat: Faktor masyarakat ini berkaitan dengan tingkat pendapatan/ pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dimana naiknya tarif cukai hasil tembakau tidak berbanding lurus dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang sangat tinggi menyebabkan harga rokok *legal* tidak terjangkau oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A Mangunhardjana, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykalk, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022.
- Igor Kolosov dan Konstantin Sigalov, “*Epistemological Foundations of Early Legal Utilitarianism*,” *Wisdom* 14, No. 1, 2020.
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books Kitchener, Ontario, 2001.
- Mahrus Ali, “*Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*,” *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum* 24, No. 2, 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010.
- Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
- Tim Mulgan, *Utilitarianism*, Cambridge University Press, New York, 2020.
- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;